

**PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT KETERBELAKANGAN MENTAL
DITINJAU DARI FIQH IMAM SYAFII
(Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)**

SKRIPSI

Oleh :

Winda Argita Putri

NIM 15210184



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT KETERBELAKANGAN MENTAL
DITINJAU DARI FIQH IMAM SYAFII
(Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)**

SKRIPSI

Oleh :

Winda Argita Putri

NIM 15210184



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT KETERBELAKANGAN MENTAL
DITINJAU DARI FIQH IMAM SYAFII
(Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2020

Penulis



Winda Argita Putri
NIM. 15210184

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Winda Argita Putri NIM 15210184, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT KETERBELAKANGAN MENTAL
DITINJAU DARI FIQH IMAM SYAFII
(Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)

Dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 21 Januari 2021

Dekan



Prof. Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum
NIP 19651205 200031001

MOTTO

عن عمر رضي الله عنه قال : ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جدام او برص

فمسهافلها صداقها كملا وذلك لزوجها غزم على وبيها

(رواه ملك والشافعي)

“Dari Umar R.A, :”*Bilamana seorang laki-laki menikah seorang wanita seorang perempuan, lalu perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau kusta, balak. Lalu disetubuhinya perempuan iu, maka baginya menikahinya dengan sempurna dan demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya*” (H.R Malik dan Syafii)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof.Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Sudirman, MA selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriqqudin, Lc. M.HI selaku penguji utama dalam pelaksanaan sidang skripsi

6. Abdul Azis S.HI., M.HI selaku ketua dalam pelaksanaan sidang skripsi
7. Ahmad Wahidi M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua
9. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua saya Nur Marhasan dan Yuliani terimakasih atas bimbingan motivasi serta doa yang telah beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi
11. Serta berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi. Serta seluruh pihak yang berpartisipasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat bergarap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 29 Mei 2020
Penulis,

Winda Argita Putri
NIM 15210184



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س =	s	و =	w
ش =	sy	ه =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “*h*” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الهفي menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Metode Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Keterbelakangan Mental	19
1. Pengertian Keterbelakangan Mental	19
2. Klasifikasi Keterbelakangan Mental	22
3. Karakteristik Keterbelakangan Mental	23
B. Pembatalan Perkawinan	24
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	26
3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1974 28	28

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	30
5. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan	31
6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	35
C. Biografi Imam Syafi'i.....	37
D. Pembatalan Perkawinan Menurut Imam Syafii.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby	51
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby	54
2. Analisis Pembatalan perkawinan Menurut Fiqh Imam Syafii	57
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Winda Argita Putri, 15210184, 2020, **Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)** Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr.Sudirman, MA

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Keterbelakangan Mental, Imam Syafii

Pembatalan perkawinan merupakan pemutusan perkawinan diantara suami istri dikarenakan terdapat salah satu syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi. Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/ 2018/PA.Sby, Termohon I dan Termohon II dinilai telah melanggar ketentuan syarat dan rukun perkawinan. Karena Termohon I mengalami gangguan keterbelakangan mental sehingga Termohon I dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Pada putusannya Majelis Hakim menerima gugatan pembatalan perkawinan para Pemohon. Sehingga perkawinan diantar Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal demi hukum.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/ 2018/PA.Sby. Dan menganalisis pembatalan perkawinan akibat keterbelakangan mental ditinjau dari Fiqh Imam Syafii. Rumusan masalah yang digunakan didalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/ 2018/PA.Sby? 2) Bagaimana pembatalan perkawinan akibat keterbelakangan mental ditinjau dari Fiqh Imam Syafii?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif . Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapaun pengolahan data melalui tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara ini yaitu terdapat didalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , serta Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Dengan alasan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan syarat dan rukun perkawinan. Mengenai pendapat dari Imam Syafii bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami keterbelakangan mental itu dilarang karena dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan orang tersebut dinilai tidak mengetahui mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk.

ABSTRACT

Winda Argita Putri, 15210184, 2020, **Cancellation Of marriage Because Mental Retardation Perspective Fiqh Imam Syafii (Study Case Verdict : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)** Thesis, Islamic Family Law Departement, Syariah Faculty, The States Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Suvervisor Dr.Sudirman, MA

Keyword : Cancellation Marriage, Mental Retardation, Imam Syafii

Cancellation married is the cancellation of marital relations between wife and husband. There are the harmony and legal requirement of marriage not fullfied. Cancellation marriage submitted by Pettioner with case verdict number : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby. The Defendats has violated the provisions about harmony and legal requirement of marriage. Because Defendant have retardation mental. So he cant doing theobligation. In verdict the Panel judges receives a lawsuit about concellation marriage

The purpose of this research is to explain how the judges basis in deciding the case in Religion court of verdict Number : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby. And to analyze about cancellation marriage consequense mental retardation in term of Fiqh Imam syafii. And the formulation the problem is : 1) What is the legal basis used by the Panel Judges to decide on a case verdict number : 0951/ Pdt.G/ 2018/PA.Sby? 2) How concellation marriage consequence mental retardation in term of Fiqh Imam Syafii?

The type of this research is normative juridicial research. Which the views law as written legislation (law in books) . The legal material comes from primary data and secondary data. And data processing thought the stages there are data examination of data, classification, verification, analysis , and making conclusion.

The result in this research that the consider that used in this case in article 6 Number 1 Law about marriage, Article 6 1320 KUHP, and Article 73 KHI. Because defendant has violated the provisions about the harmony and legal requirement of marriage. And Imam Syafii opinion that the marriage because mental retardation isnot allowed. Because they are can't doing the obligation as a husband. And the person can't kow which one good or bad.

مستخلص البحث

ويندا أرغيتا فطري, 15210184, 2020, إلغاء الزواج بسبب التأخر العقلي ينظر عن الفقه لإمام الشافعي (دراسة الحالة للنمرة: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby). البحث العلمي, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سودرمان الماجستر.

الكلمات المفتاحيات: إلغاء الزواج, التأخر العقلي, إمام الشافعي

إلغاء الزواج هو إنهاء العلاقة الزوجية التي تحدث بين الزوج والزوجة بسبب لا يتحقق أحد الشروط والأركان. إلغاء الزواج الذي يحدث عن مقدم الطلب بالنمرة القضية: 0951/Pdt.G/ 2018/PA.Sby. يعتبرون المدعى عليه I و المدعى عليه II أنهم ينتهكون شروط وأركان الزواج. لأن المدعى عليه I متأخر العقلي, ثم يعتبر المدعى عليه I لأن لا يستطيع لأن ينفذ الالتزامات كالزواج. واستنادا إلى القرار, يقبل فريق القضاة دعوى قضائية من مقدم الطلب لإلغاء الزواج.

الغرض من هذا البحث هو لأن يشرح الأساس القانوني الذي استخدمه القاضي في قرار القضية, بالنمرة: 0951 / Pdt.G / 2018 / PA.Sby / ولأن يحلل إلغاء الزواج بسبب التخلف العقلي من الفقه لإمام الشافعي. صياغة المشاكل المستخدمة في هذا البحث هي: (1) كيف نظر القاضي في قرار القضية, بالنمرة: 0951 / Pdt.G / 2018 / PA.Sby؟ (2) كيف يتم إلغاء النكاح بسبب التخلف العقلي ينظر من الفقه لإمام الشافعي؟

هذا البحث هو البحث القانوني المعياري. يستخدم نهج البحث نهج الحالة. تستخدم طريقة جمع المواد القانونية مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية. أما معالجة البيانات عبر مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل اجات.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن نظر القاضي المستخدم في البت في قرار القضية في الفقرة (1) من المادة 6 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج, والمادة 1320 من القانون المدني, والمادة 73 من مجموعة الشريعة الإسلامية. بسبب انتهاك المدعى عليه لشروط وأركان الزواج. يعتقد الإمام الشافعي أن الزواج الذي يتم من قبل شخص يصدر تخلُّفًا عقليًا يتم إصداره لأنه يمكن إصداره الذي يتطلب المساءلة كزوج. وأيضاً, يعتبر أنه لا يعرف حسناً و سيأ.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya setiap manusia mempunyai kebahagiaan yang sama dalam suatu perkawinan. Karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang akan dicapai merupakan tujuan yang mulia. Akan tetapi ada pula seseorang yang memiliki keterbatasan baik dari fisik, psikis ataupun dari segi mental yang membuat mereka terhalang perkawinannya. Salah satu yang menjadi penyebab terhalangnya suatu perkawinan yaitu seseorang yang memiliki keterbelakangan mental. keterbelakangan mental merupakan sebuah kondisi seseorang yang memiliki kemampuan mengalami intelegensi yang rendah. Istilah keterbelakangan mental biasa disejajarkan dengan tunagrahita, lemah pikirannya

(*feeble minded*), keterbelakangan mental (*mentally retarded*), lemah ingatan, gangguan intelektualitas, retardasi mental (*mental retardation*), dan defisiensi mental.¹ Dengan segala keterbatasan yang dimiliki seseorang yang mengidap keterbelakangan mentalna tidak tercapainya sebuah hubungan antara suami istri.

Salah satu hal yang membuat perkawinan dapat dibatalkan yaitu ketika tidak terpenuhinya syarat saat akad nikah berlangsung atau karena terdapat sebab hal yang datang setelah akad. Maka perlu diperhatikan kembali mengenai perkawinan yang dilakukan baik dari persyaratan atau rukun yang terpenuhi atau belum. Perkawinan tidak dapat berjalan dengan baik karena semuanya bergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan haknya.

Dalam suatu kasus Pembatalan Perkawinan No 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya dilatarbelakangi dari suatu perkawinan antara Termohon I dan II yang melangsungkan perkawinan di KUA, tanpa sepengetahuan Para Pemohon selaku wali Termohon I. Tidak selang lama orangtua Termohon I yang kemudian berkedudukan sebagai Para Pemohon baru mengetahui adanya perkawinan tersebut. Namun, wali Para Pemohon tidak menghendaki adanya perkawinan tersebut dikarenakan Termohon I memiliki keterbelakangan mental berdasarkan keterangan Saksi I (Psikolog) di Pengadilan. Sehingga Para Pemohon merasa apabila perkawinan akan tetap dilanjutkan maka akan khawatir pasangan suami istri akan menjadi sengsara.

Apabila didalam suatu perkawinan syarat dan rukun perkawinannya tidak terpenuhi, maka perkawinannya tersebut harus dibatalkan. Berdasar pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan yakni

¹ Raneezwa Nanis, "Pengertian Anak Tunagrahita," dalam [http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian Anak-Tunagrahita.html](http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian-Anak-Tunagrahita.html), (diakses pada tanggal 6 Oktober 2019, jam 19:14)

perkawinan bisa dibatalkan bila tidak terpenuhinya persyaratan dalam melangsungkan perkawinan. Dalam membatalkan perkawinan yang dinyatakan batal oleh hakim dikarenakan pihak terkait tidak memenuhi persyaratan atau rukun yang sah. Sehingga perkawinannya batal menurut hukum berdasar ketetapan yang berlaku.²

Pembatalan perkawinan bermula sesudah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut semenjak terjadinya perkawinan.³ Pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 23 mengenai Perkawinan juga dijelaskan bahwa *“Pihak yang mempunyai hak guna permohonan pembatalan perkawinan ialah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri dan pejabat yang mempunyai kewenangan cuma sewaktu perkawinan belum ditetapkan dan tiap pihak yang berkepentingan hukum secara langsung pada perkawinan itu”*.

Batalnya perkawinan bisa dikarenakan ketidaksiannya pengontrolan dari famili atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terkait sudah berlangsung dan sesudah itu kedapatan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau hukum munakahat. Dengan demikian, Pengadilan Agama bisa melakukan pembatalan perkawinan itu dengan pengajuan pihak yang bersangkutan.⁴

Menurut pendapat Imam Syafii bahwa pembatalan perkawinan yang disebabkan akibat terjadinya sesuatu diantara suami atau istri disebut khiyar

² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26

³ Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, 2010.147

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media 2004), 98

fasakh. Suami atau istri keduanya memiliki hak khiyar. Hak khiyar yang dimaksud yaitu untuk memilih antara terus melanjutkan perkawinannya atau memilih untuk membatalkan perkawinannya. Imam Syafii berpendapat boleh melakukan pembatalan perkawinan karena keterbelakangan mental, baik dari kalangan suami atau dari kalangan istri.

Karena menurut Imam Syafii orang yang safih dianggap tidak mengetahui yang dianggap baik dan yang buruk. Akan tetapi perkawinan dapat dilanjutkan jika kedua pasangan memperoleh izin dari walinya. Karena mereka tidak bisa mengurus diri sendiri. Maka akad yang dilakukan batal terkecuali ada persetujuan walinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby?
2. Bagaimanakah pembatalan perkawinan akibat keterbelakangan mental ditinjau dari Fiqh Imam Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby.
2. Menganalisis pembatalan perkawinan akibat keterbelakangan mental ditinjau dari Fiqh Imam Syafi'i

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil kajian ini mempunyai kemanfaatan baik teoritis ataupun praktis yang dapat menambah kajian keilmuan. Berikut manfaat dari penelitiannya yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bisa mengembangkan pengetahuan ilmu hukum mengenai kasus pembatalan perkawinan serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tentang pembatalan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini semoga berguna sebagai rujukan dalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi dan wawasan terhadap masyarakat dan para akademisi mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan keterbelakangan mental serta mengurangi adanya masalah perkawinan khususnya pembatalan perkawinan.
- b. Membangun mutu lembaga peradilan agama, hakim, penegak hukum lain yang bersangkutan dan penentu kebijakan pada lembaga peradilan agama serta pejabat negara pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental ditinjau Dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Perkara Nomor. 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby). Supaya tidak ada kesalahpahaman, maka penelilti menjelaskan pengertian dari judul sebagai berikut:

Pembatalan Perkawinan: Putusan pengadilan yang menetapkan perkawinan yang terjadi dianggap tidak pernah ada. Sehingga pihak yang membatalkan perkawinan dianggap tidak pernah melakukan perkawinan.⁵

Keterbelakangan Mental: Sebuah gangguan mental yang terjadi mulai masa bayi sampai masa remaja ditandai dengan kemampuan intelektual anak berada dibawah rata-rata.

Fiqh Imam Syafii: Pemikiran ilmu fiqh yang dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafii

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan : CV Zahir Tranding Co.1978) 71

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sebuah penelitian. ⁶Sehingga didalam penelitian ini menggunakan beberapa metode supaya memperoleh data objektif dan akurat. Metode-metode yang digunakan dalam di penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif diartikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), artinya penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berupa peraturan undang-undang, serta keputusan pengadilan.⁷ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif karena sumber yang digunakan didalam penelitian yaitu berdasarkan pada perkara pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara :0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian atau kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Dan telah menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan kasus

⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 2004).134

⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17

yang dihadapi dan telah diputuskan oleh pengadilan agama.⁸ Di penelitian ini melaksanakan kajian dalam kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby yaitu berhubungan dalam kasus batalnya perkawinan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan kajian dalam kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby , yaitu berkaitan oleh batalnya perkawinan akibat keterbelakangan mental dan dianalisis dengan menggunakan :

1. Putusan Nomor: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby
2. Asy-Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosyadi dan Amiruddin.
3. Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm jilid 2*
4. Syafii Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtassar Kitab Al-Umm Fii Fiqh*
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Kompilasi Hukum Islam

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif merupakan sebuah pengkajian terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Apabila seseorang peneliti telah menemukan permasalahannya yang telah diteliti, maka kegiatan berikutnya adalah pengumpulan informasi yang ada

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan kemudian ditemukanlah isu-isu hukumnya⁹ :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu

- 1) Putusan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekuder

Merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer diantaranya meliputi buku-buku terjemahan karya Imam Syafii atau buku-buku tentang pembatalan perkawinan dan keterbelakangan mental serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesudah bahan hukum tersusun semua mak peneliti mengerjakan inventarisasi bahan hukum yang pantas. Hasil Putusan Nomor. 0951/Pdt.G/2019/PA.Sby, pendapat dari Imam serta aneka ragam refrensi dari Hukum islam. Setelah itu peneliti akan melaksanakan pengkajian hukum menggunakan cara menelaah isu tentang hukum terjadi setelah putusan hakim dalam kasus tersebut berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan analisis yuridis.

⁹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2018), 74

¹⁰ Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 141

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Tahap selanjutnya peneliti perlu melakukan proses pengolahan bahan hukum. Maka proses selanjutnya peneliti akan mengolah data yang telah terkumpul melalui langkah-langkah berikut:

1. Edit

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti, dikerjakan dengan menggunakan teknik mengumpulkan seluruh aturan-aturan yang berkaitan pada pembatalan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum islam. Selanjutnya pengumpulan materi-materi dari bermacam sumber Setelah data-data terkumpul kemudian akan diedit untuk mengambil data yang akan digunakan sebagai analisis.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokan bahan pustaka untuk menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuannya agar peneliti lebih mudah dalam pembahasannya. Data klasifikasi menjadi dua macam data. Pertama, Apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim pada perkara Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby. Kedua, Bagaimana pembatalan perkawinan akibat keterbelakangan mental ditinjau dari pendapat ImamSyafi'i.

¹¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)30-32

3. Verifikasi

Verifikasi adalah menelaah data dan informasi yang telah diperoleh secara detail untuk menjamin keabsahan data.¹²Pemeriksaan kembali bahan hukum yang didapatkan seperti bahan hukum dari bermacam aturan undang-undang yang berlaku. Agar data yang sudah tersusun mampu diterima dan diakui ketepatannya. Peneliti akan mengecek lagi sumber bahan hukum yang sudah diperoleh misalnya bahan hukum dari bermacam-macam undang-undang ataupun aturan yang mengkaji mengenai status pembatalan perkawinan.

4. Analisis

Setelah terkumpulnya bahan hukum kemudian peneliti akan mengolah dan menganalisis dengan memakai metode analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan kalimat, dan nantinya akan disesuaikan berdasarkan kategori untuk mendapatkan kesimpulan.¹³Dalam tahap ini peneliti berusaha memecahkan sebuah permasalahan dari dua rumusan masalah yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i.

5. Kesimpulan

Setelah terkumpulnya semua bahan hukum dan hasil penelitiannya telah diketahui selanjutnya menyimpulkan dari data-data yang sudah diolah guna mendapatkan jawaban dari rumusan masalahnya yang sudah diuraikan. Kemudian peneliti memberikan kesimpulan dari

¹² Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000) 84

¹³ M.Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisiplener*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223

jawaban yang telah dipaparkan. Dalam Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab berbagai rumusan masalah yaitu mengenai Putusan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby.

G. Penelitian Terdahulu

Judul yang digunakan didalam penelitian ini yaitu “Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan mental ditinjau dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby) Mengandung variabel yang cocok agar bisa dilakukan telaah apakah judulnya tersebut pernah diteliti atau belum.

Hasil pencarian memperoleh beberapa judul yang diangkat oleh peneliti. Sayangnya isinya pembahasan mempunyai fokus sendiri-sendiri yang menjadi pembeda antara judul yang digunakan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun uraian hasil penelitian yang berhubungan dengan judul tersebut :

- a. Skripsi dari Muh. Misbakhul Munir yang berjudul *Cacat sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)¹⁴

Dalam penelitiannya ini membahas tentang Pendapat Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali tentang perceraian akibat cacat mental. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Ibnu Qayyim memperbolehkan adanya perceraian akibat cacat mental. Begitu juga dengan pendapat Al-Ghazali yang memiliki persamaan pendapat dengan Ibnu Qayyim. Bahwa menurut Al-Ghazali perceraian akibat cacat mental juga diperbolehkan entah cacat mental tersebut ada pada diri suami atau istri.

¹⁴ Muh. Misbakhul Munir Dengan judul *Cacat sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali* ,Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Skripsi ini sudah dibahas dan terdapat persamaan atau perbedaan yang akan peneliti laksanakan. Persamaannya yaitu sama-sama menyinggung tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh penyakit cacat mental. Perbedaan dari skripsi yang akan dikaji dan dianalisis yaitu. Peneliti menganalisis pembatalan perkawinan akibat cacat mental ditinjau dengan perspektif Imam Syafii. Sedangkan skripsi M. Misbakhul Munir menganalisis perceraian akibat cacat mental ditinjau dari Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Darmawan Mangku Negoro *Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Cacat Mental Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017¹⁵)

Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat dari Imam Syafii dan Imam Hanafi tentang pembatalan perkawinan akibat cacat mental. Menurut Imam Syafii bahwa membatalkan perkawinan akibat fasakh itu diperbolehkan dan apabila masih ingin melanjutkan perkawinan maka harus mendapatkan izin dari wali. Akan tetapi membatalkan perkawinan akibat cacat mental menurut Imam Hanafi tidak diperbolehkan.

Terdapat persamaan dan perbedaan didalam penelitian yang mau dikerjakan pada penelitian ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat cacat mental dan serta menganalisis sama-sama dengan menggunakan perspektif Madzhab Syafii.

Dan perbedaan dari skripsi yang akan dikaji yaitu peneliti menganalisis

¹⁵ Ahmad Darmawan Mangku Negoro *Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Cacat Mental Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh*. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

dengan cara meninjau dari perspektif Madzhab Syafii, Sedangkan skripsi milik Ahmad Darmawan menggunakan metode komparatif yang akan membandingkan pemikiran dari Madzhab Syafii dan Madzhab Hanafi.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Eka Tiara Lestari dengan Judul *Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 2018)* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018)¹⁶

Dalam penelitian membahas tentang pertimbangan hakim yang menjadi dasar alasan mengapa perceraian akibat cacat mental itu terjadi. karena terjadi perselisihan secara terus menerus, Sehingga hubungan keduanya menjadi tidak harmonis. Dan dalam pembagian harta yang diperoleh bersama akan dibagi berdasarkan hukum islam. Serta hak anak akan dilimpahkan kepada Penggugat.

Terdapat persamaan dan perbedaan didalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari skripsi ini ada pada kasus yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan putusan hakim sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkawinan. Dan perbedaan dari skripsi ini yaitu dari tinjauannya. Dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan pertimbangan hakim. Dan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pertimbangan hakim serta tinjauan dari prespektif Imam Syafii.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul *Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus di Pengadilan*

¹⁶ Eka Tiara Lestari dengan Judul *Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 2018)* Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018)

*Agama Demak Tahun 2012) Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2013*¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan hakim dalam menyetujui perkaranya itu dikembalikan kepada dampak suami yang mengalami gangguan jiwa yang berdampak tidak terdapatnya rasa tenang, harmonis dan bahagia dalam menjalankan rumah tangga, oleh karenanya tujuannya perkawinan menjadikan keluarga yang meraih kebahagiaan kekal berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tergapai, maka selanjutnya hakim mengakhiri perkara ini dengan memperbolehkan gugatan dari Penggugat berdasarkan oleh ketentuan hukum yang sudah ditentukan.

Ada Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan dari skripsi yang akan diteliti dengan skripsi penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang gangguan jiwa yang menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Dan memfokuskan pada keputusan hakim dalam memutuskan kasus perceraian kepada salah satu pasangan karena sakit jiwa. Sedangkan perbedaan antara skripsi yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yaitu dalam skripsi ini akan dibahas pula mengenai pemikiran dari Imam Syafii terkait perkawinan cacat mental.

¹⁷Siti Fatimah dengan judul *Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2012)* , Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2013

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muh. Misbakhul Munir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014	Cacat sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali	a. Kesamaan mengkaji mengenai cacat mental sebagai alasan untuk memutus perkawinan b. penelitian normative	a. Dalam penelitian ini membahas tentang <i>faskh</i> akibat cacat mental akan tetapi dalam penelitian terdahulu membahas tentang perceraian akibat cacat mental b. Dalam penelitian terdahulu menggunakan prespektif dari Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali sedangkan dalam skripsi yang akan dianalisis akan membahas cacat mental sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Imam Syafii
2	Ahmad Darmawan Mangku Negoro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017	Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Cacat Mental Yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	a. sama-sama membahas tentang cacat mental sebagai alasan untuk memutus perkawinan b. Penelitian normative	a. Perbedaan dari penelitian ini dalam menganalisis mengenai cmenggunakan sru di komparasi antara pendapat Imam Syafii dan Imam Hambali. Sedangkan skripsi yang akan diteliti hanya menggunakan

				perspektif Imam Syafii
3	Eka tiara Lestari Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi 2018	Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 2018	a. sama-sama membahas tetang cacat mental yang menjadi alasan diputusnya perkawinan b. penelitian normative	a. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada cara menganalisisnya. Dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan pertimbangan hakim. Dalam skripsi ini menggunakan tinjauan dari Fiqh Syafii
4	Siti Fatimah Universitas Islam Agung Semarang 2013	Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2012)	a. membahas tentang gangguan jiwa yang menyebabkan putusannya sebuah pernikahan b. penelitian normative c. fokus pada penelitian hakim yang menyelesaikan kasus	a. Dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Imam Syafii sedangkan di penelitian terdahulu hanya menggunakan pertimbangan hakim.

Berdasarkan pada tabel yang telah dipaparkan menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan dengan alasan keterbelakangan mental.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah penyusunan runtutan dalam pembahasan skripsi. Supaya penyusunannya bisa terencana dan sistematis maka peneliti menyusun kerangka pembahasannya seperti di bawah ini :

Bab I, berisikan pendahuluan, Bab I mencakup beberapa sub bahasan yaitu : *Satu*, latar belakang permasalahan yang penjelasannya mengenai paparan mengenai pengangkatan permasalahan terhadap penetapan Majelis Hakim dalam putusannya mengenai pembatalan perkawinan, sehingga hal ini dijadikannya sebuah penelitian, *Kedua*, rumusan masalah mengenai bagaimana pembatalan perkawinan akibat keterbelakangan mental ditinjau dari Fiqh Imam Syafii. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, Manfaat penelitian yaitu membahas teoritis maupun praktis. *Kelima*, definisi operasional. *Keenam*, Metode penelitian peneliti memakai model penelitian normatif, pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kasus, model datanya sekunder, teknik dalam mengumpulkan datanya melalui pengumpulan bahan hukum yang relevan, selanjutnya metode pengolahan data. *Ketujuh*, penelitian terdahulu, yaitu memaparkan penelitian yang pernah dilaksanakan, menerangkan perbedaan yang dibuat peneliti terdahulu. *Kedelapan*, sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka, tinjauan pustaka yang dipakai peneliti yaitu tentang pengertian keterbelakangan mental, klasifikasi keterbelakangan mental, pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, sebab-sebab pembatalan perkawinan, biografi Imam Syafii, pembatalan perkawinan menurut Imam Syafii.

Bab III, tentang hasil penelitian dan pembahasan , menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahsan, hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby dan pembahasannya yaitu mengenai pembatalan perkawinan dan analisis pembatalan perkawinan menurut Fiqh Imam Syafii.

Bab IV, tentang Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini peneliti menyimpulkan serta memberikan penjelasan dari inti persoalan. Serta jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian. Dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Disamping itu peneliti juga memberi beberapa saran mengenai hasil penelitian yang didapatkan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterbelakangan Mental

1. Pengertian Keterbelakangan Mental

Keterbelakangan mental merupakan sebuah kekurangan psikis dengan inteligensinya yang kurang (abnormal) semenjak masa tumbuh kembangnya (dari lahir atau dari masa anak). Umumnya secara keseluruhan mentalnya kurang berkembang, namun gejalanya secara khusus adalah inteligensinya yang terbelakang¹⁸ Seseorang dapat dikatakan normal jika memiliki IQ berkisar 90-110. Sedangkan untuk IQ sekitar 70-80 dianggap menunjukan derajat gangguan intelektual.

¹⁸ W.F. Maramis, Ilmu Kedokteran Jiwa(Surabaya: Airlangga University Press,2008), 385

Fenomena keterbelakangan mental merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan yang ada didalam diri manusia. Keterbelakangan mental merupakan kelainan yang terdapat didalam fungsi otak yang mengakibatkan ketergantungan dalam hidupnya. Kelainan ini dapat mengakibatkan terhambatnya fungsi kecerdasan secara organik berlangsung pada kadar yang bertingkat-tingkat dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pada umumnya ditandai dengan lemah dalam pelajaran sekolah, pergaulan sosial dan proses menjadi kedewasaan.¹⁹

Didalam Undang-Undang 4 Tahun 1997 dijelaskan jika, penyandang keterbelakangan adalah seorang individu yang berkelainan fisik atau psikis, yang bisa menyebabkan terganggunya dalam menjalankan aktivitas dengan layak, yang meliputi: a) kelainan fisik; b) kelainan psikis; dan c) penyandang cacat fisik dan mental. Kemudian dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelainan fisik merupakan kelainan yang menyebabkan kelainan terhadap fungsi tubuh, diantaranya gerak tubuhnya, penglihatannya, pendengarannya, serta kecakapan dalam berbicara.
2. Kelainan mental merupakan gangguan psikis dan juga kelainan pada perilaku, baik kelainan sejak dari lahir ataupun sebab dari suatu penyakit.
3. Kelainan fisik mental merupakan sebuah kondisi individu yang mengalami gangguan dua macam kelainan sekaligus.

2. Klasifikasi Keterbelakangan Mental

Keterbelakangan mental adalah apabila seseorang yang memiliki IQnya di bawah 70. Keterbelakangan psikis dengan IQnya antara 0-20 posisinya

¹⁹ Al-Imam Asy-Syafii terj. Ismail Yakub. Juz VII (Jakarta : CV, Faizan, 1983)171

pada tingkat idiot (idiocy), sementara IQnya antara 20-50 adalah tingkat imbesil, dan IQnya antara 50-70 ialah tingkatan moron. Berdasarkan nilai IQnya, maka intelegensia individu bisa dikategorikan seperti di bawah ini:

Selanjutnya keterbelakangan psikis dikategorikan berikut ini²⁰:

a. Ringan (IQ 52-69; usia psikis 8-12 tahun) Karakteristiknya :

- 1) Usia presekolah tak nampak seperti anak, namun memiliki keterlambatan dalam berjalan, bicara, makan sendiri, dan yang lainnya.
- 2) Usia sekolah, bisa menjalankan keterampilan, membaca dan aritmatika dengan pendidikan khusus, dan kemampuannya ditujukan untuk kegiatan sosial.
- 3) Usia dewasa, melaksanakan keterampilan sosial dan vokasional, diizinkan untuk menikah akan tetapi tidak diizinkan untuk mempunyai anak. Keterampilan psikomotorik tidak mempunyai pengaruh kecuali koordinasinya.

b. Sedang (IQnya 35-40 50-55; usia psikis 3 -7 tahun) Karakteristiknya :

- 1) Usia presekolah, kelihatan terlambat dalam tumbuh kembang motoriknya, khususnya ketika berbicara, merespon saat belajar serta perawatan dirinya sendiri.
- 2) Usia sekolah, mampu belajar komunikasi sederhana, dasar-dasar kesehatan, tingkah laku aman, serta keterampilan mulai sederhana, Tidak memiliki potensi membaca serta berhitung.

²⁰ Ingkatan IQ dalam J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 100

- 3) Usia dewasa, menjalankan kegiatan latihan tertentu, ikut serta dalam rekreasi, bisa mengunjungi lokasi yang dikenalnya, tidak dapat membiayainya sendiri.

c. Berat (IQnya 20-25 s.d. 35-40; usia psikis < 3 tahun) Karakteristiknya :

- 1) Usia prasekolah keterlambatannya sangat jelas dalam perkembangan motoriknya, kecakapan komunikasinya kurang bahkan tidak ada, dapat memberikan respon terkait perawatan diri tingkatan dasar misalnya saja makan.
- 2) Usia sekolah, gejala spesifik dalam kemampuannya berjalan, mengerti berbagai macam komunikasi atau merespon, membantu jika dilatih sistematis.
- 3) Usia dewasa, menjalankan aktivitas rutin dan kegiatan berulang-ulang memerlukan bimbingan yang berkesinambungan dan pencegahan lingkungan, kecakapan berbicara minimum, memakai bahasa tubuh.

d. Sangat Berat (IQnya antara 20-25; usia psikis misalnya bayi)

Karakteristiknya :

- 1) Usia prasekolah retardasi menonjol, sensorimotorik minimum, membutuhkan perawatan menyeluruh.
- 2) Usia sekolah, keterlambatan jelas di seluruh wilayah tumbuh kembang, menampilkan respon psikis dasar, keterampilan latihan kaki, tangan dan rahang. Membutuhkan pengamat pribadi. Umur psikis bayi muda.

- 3) Usia dewasa, dimungkinkan dapat berjalan, butu perawatan keseluruhan, umumnya diiringi dengan gangguan fisik.

3. Karakteristik Keterbelakangan Mental

1. Keterbatasan Intelegensi

Seseorang dengan memiliki keterbelakangan mental memiliki tingkat intelegensi dibawah rata-rata anak normal. Keterbatasan intelegensi tersebut dapat membuat seseorang mengalami kesulitan dalam berpikir, sehingga orang tersebut akan lebih kesulitan saat proses belajar, seperti : kesulitan dalam menangka pelajaran dan materi yang diberikan, sulit berpikir secara abstrak, daya ingat yang lemah dan sebagainya.

2. Keterbatasan Sosial

Kecerdasan berkaitan dengan keterbatasan sosial dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Orang yang memiliki tingkat intelegensi dibawah rata-rata dibandingkan dengan orang yang normal sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak apat melakukan kegiatan secara individu dan harus dan harus dibantu secara terus-menerus. Pergaulan akan juga terasa terhambat karena orang yang engalami keterbelakangan mental tidak mampu mengurus, mmelihara serta memimpin dirinya sendiri, sehingga akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian dalam beradaptasi terhadap lingkungannya.

3. Keterbatasan Fisik

Seseorang yang mengalami keterbelakangan mental memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat merespon terhadap situasi yang belum dikenal sebelumnya, hal itu dipengaruhi karena adanya keterbetasan

seperti penguasaan bahasa, tidak dapat mempertimbangkan sesuatu dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang dianggap buruk.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Fasakh asal katanya dari Bahasa Arab yakni **فسخ** yang artinya rusak, berasal dari *fasakhayafsakhu-faskhan* artinya batal atau rusak.²¹ Apabila kata tersebut dikaitkan dengan soal perkawinan maka akan memiliki arti membatalkan perkawinan. Secara istilah makna dari kalimat fasakh ialah pembatalan atau pelepasan hubungan antara suami dan istri.²² Pengertian lain dari fasakh artinya yaitu perceraian yang dikarenakan munculnya suatu hal yang dipandang berat oleh suami atau istri atau kedua belah pihak dengan begitu mereka tidak mampu dalam menjalankan tujuan utama sebagai suami istri guna menggapai tujuan berrumah tangga.²³

Istilah lain yang hampir sama yaitu *fasid*. *Fasid* merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan ataupun rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.²⁴ Kemudian didalam KBBI juga menyebutkan pembatalan perkawinan merupakan pembatalan suatu ikatan perkawinan yang diputus

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 316.

²² Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 100.

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

²⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). 86

oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan dari istri ataupun dari suami karena terlanjur menyalahi aturan perkawinan²⁵

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dikemukakan jika, Perkawinan bisa dinyatakan batal apabila persyaratan dan rukunnya tidak dapat dipenuhi dan perkawinannya menjadi tidak sah. Batalnya perkawinan dapat terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu persyaratannya, atau karena faktor lainnya yang tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh agamanya. Putusnya perkawinan antara suami istri tidak sama dengan putusnya perkawinan akibat talak. Karena talak masih terdapat klarifikasinya, misalnya: talak raj'i dan talak ba'in (karena hukumnya yang beda). Istilah fasakh, baik disebabkan berbagai hal yang kejadiannya sesudah maupun disebabkan karena persyaratan dan rukun yang tidak terpenuhi, dari seba-sebab itu maka harus mengakhiri perkawinan seketika saat itu.²⁶

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila tidak berfungsinya pengaturan baik dari pihak keluarga atau pihak mempunyai kewenangan. Sehingga perkawinan keduanya terlanjur terlaksana dan baawinan tersebut ditemukan pelanggaran terhadap perundang-undangan perkawinan atau hukum munakahat. Maka pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki wewenang dalam perkawinan itulah maka orang tersebut dapat mengajukan perkara pembatalan perkawin di Pengadilan Agama

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 85

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Landasan pokok dari hukum pembatalan perkawinan yaitu ketika seorang suami istri merasa dirugikan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu sebab tidak mendapatkan hak-haknya yang sudah ditetapkan syara'. Hal itu mengakibatkan salah seorang atau keduanya tidak mampu untuk meneruskan perkawinan lagi atau jikalau perkawinannya tersebut diteruskan pun kondisi kehidupan rumah tangganya diperkirakan akan semakin memburuk, pihak yang menderita kerugian semakin buruk kondisinya sementara Allah tidak mengharapkan kondisi yang seperti itu.²⁷

Pada dasarnya hukum fasakh itu diperbolehkan, Akan tetapi jika memperhatikan kondisi dan wujud hukumnya sejalan dengan kondisi dan bentuk tertentu. Kondisi tersebut yaitu adanya berbagai factor yang memperbolehkan dalam menjalankan fasakh.

Kemudian hadist yang menjadi dasar pijakan pembatalan perkawinan. Hal ini merujuk pada sebuah hadis yang menjadi pedoman mengenai *fasakh* nikah meliputi:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْبَيْسِي ثِيَابُكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ

²⁷ Kamal Muchtar, 2011, *Asas –Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang)

“Dari Zaid bin Ka’ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia mengatakan: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang wanita Bani Ghifar dan sesudah ia masuk pada beliau ia menanggalkan pakaiannya, beliau mengetahui penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: kenakanlah pakainmu dan kembalilah keterampilanmu dan beliau memberikan perintah untuk menyerahkannya mas kawinnya.” (HR: Hakim)

Mengembalikan wanita karena terdapat penyakit kulit itu oleh dengan dasar hadist ini. Terkait dengan penyakit lainnya yang aku sebut bolehnya atas dasar qiyas pada burash, karena semua maknanya sama dengan burash dalam hal mencegah bercumbu.²⁸

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

“Dari Sa’id bin Musayyab jika Umar bin Khattab r.a mengatakan. Apabila seorang pria menikahi seorang wanita, kemudian dalam dirinya wanita tersebut ada penyakit barash, gila, kusta, atau bulak, kemudian wanita tersebut disetubuhi, maka hak untuknya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna). Dan yang seperti itu hak untuk suaminya utang atas walinya.” Hadits riwayat Sa’id bin Manshur, Malik, dan Ibnu Abi Syaibah. Dan perawinya terpercaya²⁹

Didalam kitab Sunnah Fikih Syafii terdapat hadist sebagai dasar hukum dalam pembatalan perkawinan, yaitu .:

عن عمر رضي الله عنه قال : ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جدام او برص قسمها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غزم على وبه (رواه مالك والشافعي)

²⁸ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al Muhadzab* (t.t : Haramain,t.th) 265

²⁹ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2010) cet 2. 146

“Dari Umar R.A, :”*Bilamana seorang laki-laki menikah seorang wanita seorang perempuan, lalu perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau kusta, balak. Lalu disetubuhinya perempuan itu, maka baginya menikahinya dengan sempurna dan demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya*” (H.R Malik dan Syafii)

Hadist diatas menunjukkan bahwa sudah ada pembatalan perkawinan yang sudah dipraktikkan dalam Islam bahkan dari Rasulullah SAW. Dan dijelaskan pula bahwa akad perkawinan yang tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nya. Maka perkawinannya itu otomatis batal secara hukum dinyatakan oleh pihak yang berwenang.

3. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Apabila didalam sebuah akad perkawinan telah dilakukam dan didalam pelaksanaannya ternyata terdapat aturan larangan perkawinan dan adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum mulai dari syarat dan rukunnya. Semua peraturan tentang perkawinan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal tentang pembatalan perkawinan sebagai berikut :

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu ;

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri

- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri

Pasal 26

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdsarkan pada alasan dalam ayat (1) dan ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah

Pasal 27

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangkaa itu menyadari kesalahannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri an tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

Pasal 28

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

- b. Suami istri yang bertindak dengan itikad baaik kecuali terhadap harta bersama, bilapembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.³⁰

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum islam juga dijelaskan mengenai beberapa pasal yang membahsa tentang pembatlaan perkawinan sebaagai berikut:

Pasal 70, perkawinan batal apabila :

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dhukul dan pria tersebut telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :
 - 2) Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah atau ketatas.
 - 3) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 4) Berhubungn semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 5) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudaara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dari istri-istrinya.

Pasal 71, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seseorang melakukan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih mejadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami orang lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 72, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73, Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67³¹

5. Alasan Pembatalan Perkawinan

Berbagai alasan yang menyebabkan perkawinan dianggap batal apabila.:

- a) Adanya perkawinan rangkap (dubble huwelijk)

Apabila perkawinan pertama bubar diakibatkan suatu masalah.

Maka, harus menunggu keputusan dari pengadilan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang pertama. Akantetapi, apabila sudah dilakukan lagi perkawinan kedua, tanpa menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu. Maka perkawinan kedua dapat dinyatakan batal.

- b) Tidak adanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak

³¹ Kompilasi Hukum Islam

Kebebasan menyepakati sebagai hakikat perkawinan. Apabila tidak ada, disebabkan salah satu pihak dalam kondisi gila, mabuk terdapat desakan atau dikarenakan khilaf maka berdasarkan ketentuan pasal 87 KUHP legalitas perkawinannya itu tersebut bisa dibatalkan. Maka suami istri atau salah satu pihak dapat memberikan kata sepakat dengan bebas.

c) Tidak adanya kecakapan untuk memberikan kesempatan

Didalam undang-undang menjelaskan seseorang yang cacat akalnya terus diposisikan di bawah pengampuan. Perkawinan orang gila tapi tidak diposisikan di bawah pengampuan maka dikatakan batal demi hukum berdasar pada pasal 87 KUHP. Jadi seseorang yang gila tidak bisa menyepakati dengan bebas (*urije toestomming*).

d) Belum mencapai usia untuk kawin

Batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan perundang-Undangan Perkawinan tidak sama. Berdasarkan KUHP batas umur kawin untuk laki-laki yaitu 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Sementaraa berdasar UU perkawinan batas umur kawin untuk laki-laki 19tahun dan perempuan 16tahun. Dan yang bisa memberikan tuntutan pembatalan perkawinan ialah suami istri yang belum umur kawin. Tidak mengajukan gugatan lagi apabila :

- 1) Apabila pada hari pengajuan gugatan umur yang disyaratkan sudah terpenuhi

- 2) Bilamana perempuan yang terkait walaupun umurnya masih muda sebelum hari diajukan gugatannya, kondisinya sedang mengandung (pasal 89 KUHP)

e) Keluarga sedarah atau semenda

Perkawinan tidak diperbolehkan apabila kedua pasangan mempunyai hubungan darah, didalam Pasal 8 undang-undang perkawinan menyatakan jika perkawinan yang tidak diperbolehkan:

- 1) Terdapat hubungan darah alam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas
- 2) Terdapat hubungan darah dalam garis keturunannya menyamping
- 3) Terdapat hubungan darah semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu ibu dan ayah tiri

f) Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel

Overspel yaitu persetubuhan yang dilaksanakan pria dan wanita yang sudah menikah. Berdasarkan ketentuan pasal 32 KUH Perdata mereka yang melaksanakan overspel berdasar pada keputusan hakim seseorang yang tidak dibolehkan menyelenggarakan perkawinan. Yang mempunyai hak melakukan tuntutan pembatalan perkawinan yaitu suami istri, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, mereka yang berkepentingan dan kejaksaan.

g) Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama

KUHP tidak mengizinkan seorang yang menjalankan perkawinannya yang ke tiga dengan orang yang sama sesudah terjadinya

perceraian. Dan tetap bubar sesudah pisah ranjang sebelum jangka waktu yang ditentukan. Dalam Pasal 33 KUHP menyatakan perkawinan antara orang yang sama setelah kedua kalinya ialah tidak diperbolehkan.

h) Tidak adanya izin yang disyaratkan

Pihak yang berhak memberi izin perkawinan adalah orangtua sekandung atau wali. Pembatalan perkawinan penuntutnya cuma bisa dari individu yang telah mendapatkan izin dalam sebuah perkawinan atau perlu didengar berdasarkan UU. Pembatalan perkawinan tersebut cuma bisa dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai hak dalam pemberian izin kawin dengan lugas atau secara diam-diam sudah setuju atas perkawinannya itu.

i) Ketidakwenangan pejabat catatan sipil

Perkawinan yang harus dilakukan pembatalan jika pejabat catatan sipil tidak memiliki wewenang banyaknya saksi yang tidak mencukupi atau serta persyaratan yang tidak terpenuhi. Perkawinan dilaksanakan tidak dihadapkan Pegawai Catatan Sipil yang mempunyai kewenangan. Apabila terdapat pelanggaran pada Pasal 78 tentang kondisi saksi maka perkawinannya perlu dibatalkan.

j) Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan

Bilamana terdapat sebuah perkara tentang preventif perkawinan yang sudah diajukan. Maka perkaranya bisa diteruskan. Apabila tuntutan dari perkara pencegahan perkawinannya itu dilanjutkan, Maka perkawinannya sudah dianggap batal. Kebalikannya, apabila

perkaranya belum diajukan maka individu mempunyai hak dalam melakukan pencegahan perkawinan wajib menyodorkan gugatan. Cuma dengan alasan-alasannya itu dan akan dikatakan batal oleh hakim.³²

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.³³ Pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yaitu :

- 1) Anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan perkawinan yang telah batal tidak berlaku surut, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menganggap anak tersebut sah . Tujuannya anak tersebut terlindungi dan agar anak tersebut memiliki status hukum yang jelas sebagai anak dari orangtua yang dibatalkan perkawinannya.
- 2) Terhadap harta bersama apabila didalam perkawinan tersebut terdapat harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami ataupun istri. Maka harta tersebut tetap merupakan harta bersama yang menjalin milik bersama, hanya saja dalam pembagiannya tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik.
- 3) Terhadap status istri Apabila sebuah perkawinan sudah dibatalkan , maka batalnya perkawinan tersebut berlaku sejak adanya dari ketetapan

³² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta Prenada Media Group,2008).124

³³ Wawan Intelektual. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*(Jakarta: Wilpred, 2007), 9

pengadilan. Status istri setekah perkawinannya dibatalkan ada perbedaan antara perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal demi hukum berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status istri dikembalikan kepada status semula. Sedangkan apabila pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena perkawinan yang dapat dibatalkan maka status istri menjadi janda karena ketidakabsahan perkawinan berlaku surut sejak ada putusan dari pengadilan.

- 4) Pihak ke tiga yang lain apabila mendapatkan semua haknya melalui itikad baik. Sebelum putusan mengenai pembatalan perkawinannya yang berkekuatan hukum tetap telah diputuskan. Semua perihal yang berhubungan dengan perikatan dibidang perdata yang telah dibuat baik oleh suami ataupun istri sebelum perkawinannya dibatalkan merupakan sebuah ikatan yang legal dan harus dilakukan pada harta perkawinannya yang telah dijunjung bersama-sama. Baik terhadap harta kekayaan pribadi ataupun harta bersama.

Sebenarnya akad nikah yang batal tidak memiliki dampak hukum. Akad nikah seperti itu cuma terwujud dalam lahirnya saja. Sementara menurut hukum Islam dipandang tidak pernah terjadi. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan antara lain yaitu agar hubungan antar keluarga tersebut menjadi tidak bertambah buruk keadaannya.

c. Biografi Imam Syafii

Imam Syafi'i merupakan alim ulama yang amat masyhur. Beliau merupakan ulama mujtahid dibidang Fiqih dan imam madzhab yang sangat dikenal dalam Islam. Beliau hidup pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Beliau lahir di Gaza, suatu kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H atau 767 M.

Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Biasanya orang-orang memanggilnya dengan Abu Abdullah, sebab salah satu putranya namanya Abdullah. Imam Syafi'i dan madzhabnya dinamakan Madzhab Syafi'i. Istilah Syafi'i berdasarkan nama kakeknya yang nomor tiga, yakni Syafi'i ibn al-Saib. Bapaknya Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, ibu dari Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Berdasarkan garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Imam Syafii membawa perkembangan ilmu fiqh dalam sejarah perundangan-undangan Islam. Maka , Imam Syafii menghimpun atau menggabungkan ilmu fiqh pakar akal dan pikir dengan ilmu fiqh ahli akal dan hadits. Ilmu fiqh Imam Syafi'i adalah gabungan antara sunnah dengan qiyas serta pemikiran tentang al-Qur'an dan Hadits. Imam Syafii menggunakan berbagai ketentuan pengeluaran hukum dan kesimpulannya, Maka beliau berhak dipersepsikan sebagai penulis ilmu Ushul Fiqih.³⁴

³⁴ Ahmad asy-Syurbasi. *4 Mutiara Zaman*. (Jakarta ; Pustaka Qalami, 2003) 155

Dengan perpaduan pemikirannya membuat pengaruh dari berbagai pendidikan dan pengalaman dari negara-negara. Maka Imam Syafii mengkompromikannya serta mendiskusikan Fiqh yang menjadikan beliau terkenal sebagai ahli ra'yu. Seperti contohnya Imam Syafii sependapat dengan Imam Malik bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Hukum Islam. Kemudian Imam Syafii sepakat dengan pendapat Madzhab Hanafi dalam memakai sumber hukum ijtihad. Dan Imam Syafii sependapat dengan Imam Maliki bahwa ijma' adalah sumber hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi persyaratan tersebut sangat ketat karena ijma' bukan hanya hasil dari penelitian melainkan hasil pemikiran tanpa sesuatu yang pasti.³⁵

Kitab karangan dari Imam Syafi'i yaitu:³⁶

1. *al-umm*

Al-umm kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafii secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafii. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafii dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafii yang dikenal dengan sebutan qaul-qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab ushul fiqh Imam Syafii yang berjudul *Ar-Risalah*.

³⁵ Abdullah Mustofa al-Maraghi. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta ; 2001)34

³⁶ Dr. Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, *manhaj 'aqidah imam asy-syafi'i*, (pustaka imam syafi'i)49

Pada tahun 1321H kitab ini dicetak oleh Dar asy-syab Mesir. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968H.³⁷

Bersamaan dengan kitab al-umm, dicetak juga berbagai kitab yang lain, yakni :

- a. Kitab *jima'ul 'ilmi* merupakan pembela terhadap as-sunah dan aktualisasinya.
 - b. Kitab *ibthaalul istihsan*, merupakan bantahan pada para fuqaha (ahli fiqih) dari mazhab hanafi
 - c. Kitab pembeda antara imam malik dan imam syafi'i
 - d. Kitab *ar-radd 'alaa muhammad bi hasan* (sanggahan pada muhammad bin hasan)
2. Kitab *ar risalah jadiidah*

Kitab Ar-Risalah milik imam syafi'i berisi mengenai al-quran dan pemaparannya, Imam Syafii menyatakan jika banyak dalil tentang kewajiban berhujjah dan argumentasinya secara as-sunah. Imam Syafii juga menganalisis permasalahan nasikh dan mansukh dalam al-quran dan as-sunah, menjabarkan mengenai 'ilal ('illat/cacat) yang ada dalam bagian hadist dan argumen dari kewajiban mengutip hadist ahad yang merupakan hujjah dan landasan hukumnya, serta yang bisa dipertentangkan dan tidak.

3. Kitab imla al-Shagir: Amali al-kubro : Mukhtassar al-Rabi: Mukhtassar Al-Muzani : Kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra. Sirajuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 buah kitab dalam Fiqh

³⁷ TM. Hasbi Ash Shidiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) 488

Imam Syafii. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam Syafii.³⁸

Beliau wafat pada hari Jumat, yaitu pada hari terakhir dibulan rajab di Mesir. beliau dimakamkan dihari Jumatnya ditahun 204 H. atau 819/829M. Makamnya terletak di Kairo tepat bersebelahan dengan masjid Yazar dan berada didalam lingkungan perumahan bernama Imam Syafii.³⁹

D.Pembatalan Perkawinan Menurut Imam Syafi'i

Menurut pendapat dari Imam Syafi'i fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim Pengadilan karena salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Penyebab batalnya perkawinan disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun dari perkawinan atau dengan sebab yang diharamkan oleh agama.⁴⁰ Para Ulama menyimpulkan secara umum bahwa kedua hukum tersebut sama. Salah satu dari dua macam pernikahan tersebut tidak menyebabkan dilaksanakannya berbagai konsekuensi pernikahan yang legal. Berbagai hal yang bisa menimbulkan pembatalan pernikahan dilihat dari sisi alasan terjadinya, penyebab fasakh terbagi dalam 2 macam, yakni:

- 1) Fasakh dikarenakan persyaratannya yang tidak bisa dipenuhi saat akad perkawinan.

³⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafii*. (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004) 182-186

³⁹ Syafii Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtassar Kitab Al-Umm Fii Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Azzam 2013) 9-10

⁴⁰ M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010)196

Ketika perkawinan yang pertama sedang berjalan, kemudian terdapat persyaratan tentang perkawinan yang tidak terpenuhi. Mulai dari rukun serta syarat perkawinannya. Sehingga terdapat halangan didalam perkawinannya. Misalnya, sesudah akad nikah salah satu pasangannya mengetahui bahwa pasangannya ternyata mempunyai hubungan nasab atau hubungan sepersusuan. Maka perkawinan yang sedang berjalan ini harus segera dibatalkan. Sebab pasangan tersebut termasuk seseorang yang haram untuk dinikahi. Fasakh dalam bentuk pertama tersebut tidak dibicarakan secara umum didalam kitab fikih. Dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan ataupun ada gangguan nikah pada dirinya (*mawani*). Maka perkawinannya menjadi batal.⁴¹

2) Fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad.

Adanya fasakh yang dialami seusai akad serta hubungan perkawinan saat ini.⁴² perkawinan yang tidak sempurna persyaratannya cacat yang terdapat pada suami atau istri sesudah perkawinannya terlaksanan. Sbagai contoh, jika suami istri agamanya islam, Kemudian seieing dengan berjalannya waktu suami memilih pindah ke agama lain atau murtad. Maka perkawinan yang sedang berlangsung ini harus segera dilakukan pembatalan dikarenakan Allah SWT sudah mengharamkan atas seseorang kafir untuk berbaur dengan perempuan muslimah dan Allah SWT mengharamkan seorang muslim untuk berbaur dengan perempuan kafir kecuali ahli kitab.⁴³

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta,Prenda Media). 244

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999)85.

⁴³ Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm jilid 2*, Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). 534

3) Ada juga berbagai hal yang mengakibatkan timbulnya fasakh, meliputi:

a. Syiqaq

Syiqaq merupakan sebuah pertikaian yang terjadi antara suami ataupun istri yang bisa jadi pertengkarnya tidak berujung damai. Ketentuan tentang persoalan ini tercantum di dalam firman Allah dalam surat an-Nisa" ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan apabila kamu mengkhawatirkan adanya pertikaian antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. Apabila kedua orang hakam tersebut berniat melakukan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik pada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁴⁴

a. *al-mafqud*

Pengertian dari mafqud adalah suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang sangat lama. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri tidak memiliki hak untuk berpisah dengan sebab kepergian suami dari istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan hak kepada istri untuk meminta perpisahan, karena sebab perpisahan tidak ada.⁴⁵

⁴⁴ QS. An-Nisa Ayat 35

⁴⁵ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-katani dkk, Jilid 9, 114-115

b. Adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan kegiatan untuk mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi syarat-syarat yang telah dijanjikan, dalam artian jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk memutuskan perkawinannya. Adapun perjanjian ini ditentukan tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan.⁴⁶

c. Terjangkit penyakit berbahaya misalnya tbc, sifilis dll

d. Karena unna, terpotongnya zakar atau impoten. Sehingga tidak dapat dicapai tujuan dari perkawinan.⁴⁷

Wahbah Zuhaili berpendapat ada sembilan jenis pernikahan yang tidak sah dalam persepsi hukum Islam, seperti pendapat Imam Syafii yang dijadikan salah satu rujukannya, yaitu pernikahan *syighrar*, pernikahan *mut'ah* yang merupakan pernikahan dibatasi dengan waktu tertentu, nikah orang yang sedang berihram, poliandri adalah seorang wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali masih dalam masa iddah dan wanita yang sedang *istibraa'*, nikah perempuan yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddah, nikah seorang muslim dengan wanita kafir, selain dari ahli kitab, wanita yang gemar berpindah agama, dan pernikahan seorang muslimah dengan pria kafir dan perkawinan wanita yang murtad.⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media)

⁴⁷ Al-fakih Abdul Wahid Muhammad Bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said Bin dan Achmad Zaidun, Juz III, Cet 1 (Jakarta; Pustaka Amani, 2001) 98

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-katani dkk, Jilid 9, 114-115

Adapun contoh lain pembatalan perkawinan yang dikarenakan cacat, cacat yang dimaksud adalah kelainan yang ada dalam diri suami atau istri, baik kelainan jasmani maupun rohani. Maka dalam perkawinan tersebut diperbolehkan *khiyar*, yaitu memilih diantara melanjutkan perkawinan atau membatalkan perkawinan.

Mengenai hukum penolakan bahwa apabila suami telah mengetahui adanya kelainan sebelum menggauli istri, maka suami dapat menceraikan tanpa adanya kewajiban. Sedangkan menurut Imam Syafii apabila suami sudah menyetubuhi wanita maka ia wajib membayar seluruh maskawin. Dan ia tidak berhak untuk menuntut kembali maskawin tersebut.⁴⁹

Ketidaktepatan yang ada bisa jadi sudah ada saat perkawinan belum berlangsung akan tetapi salah satu pihak tidak mengetahui dengan begitu pihak lain merasa ditipu. Pada golongan Imam-mazhab fikih ada rician yang menjadi penyebab fasakh, yaitu:

a. Impotensi

Impotensi merupakan penyakit yang terdapat pada laki-laki yang memiliki akibat tidak sanggup melakukan tugas seksualitasnya. Dengan kondisi tersebut, berbagai pendapat dari imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali) istri bisa melakukan pembatalan perkawinan.⁵⁰

Akan tetapi pembatalan diwajibkan untuk menunggu selama satu tahun terlebih dahulu, supaya tahu secara jelas jika suaminya itu sungguh-sungguh mengalami impotensi atau tidak, atau barangkali dalam kurun waktu satu

⁴⁹ Al-fakih Abdul Wahid Muhammad Bin Achmad bin Muhammad Ibnu rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said Bin dan Achmad Zaidun, Juz III, Cet 1(Jakarta; Pustaka Amani, 20017). 509-511

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah* (Afif Muhammad , Basrie Press,Jakarta:1994) 351

tahun penyakitnya dapat sembuh. Jika dalam masa tenggangnya itu suami tetap tidak menyentuh istrinya, maka istrinya dapat memutuskan untuk pisah pisah dengan suaminya.

b. *Al-jubb* dan *al-khansa*

AlJubb yaitu zakar yang terpotong, Kemudian *Al-Khansa*' yaitu seseorang yang kehilangan buah zakar. Menurut kesepakatan ke-empat Imam mazhab, penyakit itu mengakibatkan istrinya bisa menentukan antara melanjutkan perkawinan atau membatalkan. Kemudian istri mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkannya.⁵¹

Jika seseorang laki-laki terpotong batang kemaluannya dari pangkal Sehingga tidak tersisa sedikitpun. Maka istrinya mempunyai hak khiyar yaitu jika terpotongnya zakar tersebut terjadi sebelum akad dan pihak perempuan tidak mengetahuinya. Jika terpotongnya hanya sebagian dan masih tersisa sebagian Sehingga dia masih bisa melakukan persetubuhan, meskipun seukuran kepala kemaluan maka tidak ada khiyar bagi perempuan.

a. Gila

Gila merupakan diantara aib yang dapat dimiliki laki-laki maupun perempuan. Gila merupakan sebuah penyakit yang menyerang otak, sehingga dapat menghilangkan akal sehat manusia. Dalam perkara ini tidak disyaratkan harus benar-benar terjangkit gila. Akan tetapi, cukup dengan terjadinya

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah* (Afif Muhammad , Basrie Press,Jakarta:1994) 355

penyakit tersebut, karena penyakit gila ini bisa sampai pada tindak pidana pasangan.⁵²

Demikian pula dia berhak untuk memfasakh jika penyakit ini muncul setelah akad. Jika istri mengalami gila, maka suami mempunyai hak juga untuk melakukan pembatalan pernikahan. Imam Syafii berpendapat jika suami dapat memfasakh akad perkawinan dikarenakan penyakit gila yang dialami istri, begitupun kebalikannya.⁵³

b. Sopak dan kusta

Sopak dan kusta merupakan penyakit yang memerahkan sebagian anggota tubuh mausia, dan berubah jadi kehitaman kemudian terpisah-pisah dan tersebar sampai keseluruhan tubuh. Apabila antara suami dan istri menjumpai aib atau cacat dalam diri pasangannya yang diketahuinya sesudah akad nikahnya, cacat dalam hal tersebut adanya penyakit sopak dan kusta, maka keduanya mempunyai hak menentukan pasangannya, dengan maksud yaitu hak untuk meneruskan perkawinannya atau memfasakh perkawinannya dengan pasangan itu.

Menurut Imam Syafii, jika kedua penyakit itu (sopak dan kusta) sebagai cacat untuk keduanya, pria dan wanita. Keduanya diperbolehkan melaksanakan fasakh bilamana menjumpai penyakitnya itu terdapat dalam diri pasangannya. Bagi Syafii hukumnya sama dengan orang-orang gila.

⁵² Asy-Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosyadi dan Amiruddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) 534-535

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah* (Afif Muhammad , Basrie Press,Jakarta:1994). 355-356

c. *Al-ritqz,*

Tersumbatnya lubang vagina sebab adanya benjolan daging. Pasangan tidak mempunyai hak agar membelah lubang vaginanya istri yang adat benjolannya itu. Namun apabila benjolannya tersebut diusahakan oleh istri supaya dapat terbelah, sehingga dimungkinkan dapat dipakai coitus, maka ketentuan khiyar tidak berlaku lagi.

d. *al-Qarn*

Al-Qarn adalah tulang yang berada didalam vagina yang menyebabkan tersumbatnya lubang vagina(mirip seperti tandk domba).⁵⁴ Tulang yang berada dipada lingkaran faraj itu tidak dapat sampai pada persetubuhannya. Dan Al-Qarn ini dapat mengakibatkan menghalangi persetubuhan.⁵⁵ Apabila telah hilang, seperti melalui operasi bagi penderitanya atas seizin suami, maka suami dalam hal ini tidak memiliki hak untuk membatalkan perkawinan. Sebab tidak ada ketetapan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Demikian penderita sopak, kusta, gila yang telah sembuh melalui terapi pengobatan, maka hak untuk membatalkan perkawinan bisa gugur, karena sebab hal-hal yang melatarbelakangi fasakh menjadi hilang.⁵⁶

e. *al-Afaldan al-ifdha*

al-Afal adalah kemaluan wanita yang ditumbuhi oleh daging dan kemaluannya terus keluar cairan, sementara *al-ifdha* ialah kedua saluran pembuangannya yang menyatu . Apabila seorang suami menemukan aib yang terdapat didalam diri istrinya dan akibat penyakit ini keduanya tidak dapat melakukan hubungan badan dengan istrinya, sama haknya dengan, istri

⁵⁴ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Dalam Prespektif Mazhab Syafii*. 213

⁵⁵ Al-Imam Asy-Syafii , *Al-Umm* 368

⁵⁶ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Dalam Prespektif Mazhab Syafii*. 218-219

yang memiliki kemaluan yang rapat, yang bukan lubang kencing (*ritqun*), yang cacat itu tidak mungkin untuk bisa hilang, Akibat kelainan yang diderita istrinya itu suami mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sebagaimana halnya Imam Syafii menyatakan jika yang mengakibatkan fasakh ialah *rataq* dan *al-qarn* saja. Sementara *ifdha* dan *afal* tidak mempengaruhi akadnya.⁵⁷

Berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan penyandang keterbelakangan mental Imam Syafi'i menyatakan apabila seseorang mengalami keterbelakangan mental maka ia tidak bisa memperoleh hak guna memilih suatu hal yang berhubungan dengan dirinya. Karena ia tidak bisa mengurus pribadinya sendiri. Dan akad yang sudah dilaksanakan akan dipersepsikan batal kecuali ada izin dari wali. Karena pendapat Imamiyah perkawinan seseorang yang safih (idiot) tidak dipersepsikan sah kecuali atas izin walinya.

Kemudian dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafii yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan membuat Sunnah sebagai penerang dari nashnya. Kemudian setelah itu Imam Syafii berhujjah kepada ijma' dengan melihat maknanya yang dekat dengan Al-Quran. Jika tidak melihat kedekatan maka Imam Syafii berpegang kepada ucapan KhulafauRasyidin dan kemudian berhujjah kepada qiyas⁵⁸.

Hukum islam telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki problem didalam perkawinannya. Jika suami istri tidak dapat memenuhi hak

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Madzahibil al-Khamasah*, (Afif Muhamad 1, Basrir Press, Jakarta: 1994) . 357

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan , *Pengantar Studi Syariah Islam Lebih Dalam* (M Misbah, Jakarta rabbani Press. 200) 215

dan kewajibannya, maka hukum islam memberi pilihan untuk membatalkan perkawinannya. Apabila perkawinan tetap dilanjutkan maka akan memiliki dampak yang buruk terhadap keluarga sehingga tidak bisa menjaga akal, jiwa dan agamanya. Maka perkawinannya lebih baik dibatalkan.⁵⁹

Menurut ulama Ushul Fiqh dasar terdapatnya taklif pada seseorang mukalaf ialah akal dan pemahamannya. Maka orang belum berakal tidak dibebankan tkalif sebab mereka dipandang tidak mengerti hukum taklif. Seorang individu baru dapat diberikan beban hukum, apabila telah mencukupi syaratsyarat seperti berikut⁶⁰ :

- a. Diharuskan mampu memahami dalil tkalif, baik dari Al-quran maupun hadis
- b. Dewasa
- c. Mukallaf artinya dapat menanggung beban taklif.

Mazhab Syafii berpendapat apabila terdapat pasangan yang berpisah yang disebabkan oleh penyakit gila pada satu pihak maka penyebutannya bukan cerai melainkan *fasakh*. *Fasakh* tidak membuat jumlah talak berkurang, suami mempunyai hak merujuk istrinya melalui perkawinan yang baru, yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil dan ada maahar. Sebab hal tersebut merupakan perpisahan yang timbul karena kekurangan pada dirinya.

Mazhab Syafii berpendapat apabila terdapat pasangan yang berpisah yang disebabkan oleh penyakit gila pada satu pihak maka penyebutannya bukan cerai melainkan *fasakh*. *Fasakh* tidak membuat jumlah talak berkurang, suami mempunyai hak merujuk istrinya melalui perkawinan

⁵⁹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum islam*, (Semarang: RMPUIW Walisongo, Menti Agama, 2015), 9

⁶⁰ Muhammad Ma'shun Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang : Darul Hikmah, 2008).169-171

yang baru, yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil dan ada maahar. Sebab hal tersebut merupakan perpisahan yang timbul karena kekurangan pada dirinya.





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

a. Deskripsi Kasus Putusan Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

Dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang Pembatalan Perkawinan akibat keterbelakangan mental, dicantumkan bahwasanya para pihak yang berperkara dalam perkara ini terdiri dari :

1. Orang Tua sebagai Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon yang memeberikan kuasanya kepada Marie S Matahelumual SH dkk,

Pekerjaan Advokat, Alamat Perumahan Citra Harmoni blok-E1 Nomor
36 Sidodadi – Taman –Sidoarjo

2. Anak Kandung dan Menantu sebagai Termohon I dan Termohon II

Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan sejak 12 September 2017 dan perkawinannya telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/20/IX/2017. Para Pemohon mengajukan perkara Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama dikarenakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga Para Pemohon mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Para Pemohon merasa, bahwa perkawinan yang telah berjalan sampai sekarang ini tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini disebabkan bahwa Termohon I dinilai tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum. Karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mentalnya dengan memiliki kecerdasan dibawah manusia normal pada umumnya. Apabila perkawinan tersebut diteruskan maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II akan menimbulkan kesengsaraan bagi keduanya.

Proses perkawinan antara Termohon I dan Termohon II diluar kemampuan para Pemohon, karena pada saat itu, Termohon I pergi

meninggalkan rumah tanpa pamit dan setelah satu minggu polisi dan Paara Pemohon mencari, ternyata Termohon I tinggal bersama Termohon II, sejak saat itulah Termohon I dan Termohon II sudah pisah rumah sekitar 5bulan. Akibat perkawinan tersebut Termohon II merasa sangat kecewa kepada Para Pemohon karena apabila Para Pemohon sebelumnya dapat berkata jujur apabila Termohon I tidak mengalami keterbelakangan mental maka Termohon II akan menjauhi Termohon I.

Para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Termohon II. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah memenuhinsyarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Para Pemohon merasa keberatan dengan adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Para Pemohon. Sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Surabaya untuk mengabulkan gugatan Pemohon I dan Pemohon II untuk membatalkan perkawinan kepada Termohon I dan Termohon II. Dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider dari permohonan tersebut, Para Pemohon memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dengan dalil-dalil permohonan, maka permohonan harus membuktikan dalil tersebut dipersidangan. Para Pemohon menguatkan

dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat serta saksi didalam persidangan:

b. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 184/20/IX/2017 yang dibuat Kepala KUA Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Tanggal 12 September 2017 (P,1)
2. Fotokopi KK bernama XXXX, yang dibuat oleh Dinas Dukcapil, Kota Surabaya tertanggal 09 November 2016 (P,2)
3. Fotokopi KTP bernama XXXX yang dibuat oleh Dinas Dukcapil, Kota Surabaya tertanggal 23 Maret 2013 (P,3)
4. Fotokopi KTP bernama XXXX yang dibuat oleh Dinas Dukcapil, Kota Surabaya tertanggal 23 Maret 2013 (P,4)
5. Fotokopi Putusan Nomor ; 282/Pdt.G/2017/PN.Gs yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Gresik, Tanggal 01 Februari 2018 (P,5)
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram, atas nama XXXX yang dikeluarkan Psikiatri Fakultas Kedokteran UNAIR/RSUD Soetomo Surabaya , tanggal 16 Oktober 2017 (P,6)
7. Fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog DRs. Psi Muryono M.Kes, atas nama XXXX(P,7)
8. Fotokopi Surat XXXX , tanggal 13 September 1999 (P,8)
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 14 Oktober 2017 (P,9)

10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 01 April 2014 (P,10)

B. SAKSI

1. SAKSI I, usia 71 Tahun, beragama Islam, profesi dokter, tempat tinggal di Kota Surabaya, dengan sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal para pemohon sejak 10 tahun lalu atau sejak tahun 2012 karena anak para pemohon menjadi pasien saksi;
- Bahwa anak para Pemohon sering mempunyai perilaku yang menyimpang, seperti mencuri dan berbohong;
- Bahwa menurut saksi yang dikatakan perilaku menyimpang adalah perilaku yang salah sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain dan dilakukan secara berulang-ulang
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi, anak para Pemohon mempunyai intelegensi dibawah rata-rata karena intelegensinya hanya sekitar 34 s/d 90 sedang yang normal adalah antara 90/100
- Bahwa orang yang mempunyai intelegensi kurang dari 90 kurang bisa bertanggung jawab sehingga atas segala tindakannya perlu pendampingan
- Bahwa menurut pemeriksaan saksi kadar kejiwaan anak Pemohon cenderung memburuk.

2. SAKSI II, usia 53 Tahun, beragama Islam, profesi Kepala KUA Kecamatan Bulak, kediaman di Kota Surabaya dengan sumpah memberi kesaksian meliputi :

- Saksi mengaku mengenal Termohon I dan Termohon II dikarenakan saksilah yang mengurus dan mencatat perkawinan keduanya;
- Bahwa Termohon I dan II ialah pasutri yang sudah menikah tahun 2017 hal itu saksi ketahui karena saksi yang mencatatkan perkawinannya;
- Bahwa waktu proses akad nikah dilaksanakan tidak ada hambatan, karena ijab kabulnya berjalan dengan lancar, Termohon I mengucapkan ijab berjalan lancar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1s/dP.9 serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak dapat mengajukan bukti apapun dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan, Maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.767.000,-

a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

Dalam menangani perkara ini adapun dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan ini sebagai berikut:

Perkara No.0951/Pdt.G/2018/PA.Sby, merupakan perkara pengajuan untuk membatalkan perkawinan oleh Pemohon I dan II. Sehingga kasus ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Yang mana Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat I diantara orang Islam salah satunya perkara terkait perkawinan. Hal ini sesuai wewenang absolut Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 UU No.3 Tahun 2006 mengenai Perubahan UU No.7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama juga mempunyai wewenang relatif dan mempunyai pertimbangan dalam menerima suatu perkara. Berdasar Pasal 118 HIR atau pasal 142R.Bg.jo Pasal 73 UU No.7 Tahun 1898. Sehingga perkara pengajuan Pemohon I dan II dilihat dari tempat tinggal Para Pemohon yang telah dicantumkan dalam surat penetapan putusan Para Pemohon yang berkediaman di Surabaya, sehingga wilayah hukum tempat Para Pemohon berada di Pengadilan Agama Surabaya. Maka perkara pembatalan perkawinan tersebut dapat diadili dan diputuskan perkaranya di Pengadilan Agama Surabaya.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu status dari Para Pemohon dalam mengajukan perkara ini, Apakah Para Pemohon mempunyai kewenangan (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan untuk membatalkan perkawinan didalam perkara ini.

Jadi perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Seperti pada pertimbangan hakim didalam Putusan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dinilai cukup untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan.

Majelis Hakim telah memberikan upaya perdamaian kepada Para Pemohon dan Termohon I, Akan tetapi upaya Majelis Hakim untuk menyelesaikan masalah ini tidaklah berhasil. Karena jika dilihat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.

Alat bukti berupa dokumen-dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim serta terdapat bukti lain yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah 2 orang saksi didalam persidangan untuk memberikan keterangan didepan Majelis Hakim. 2 saksi tersebut adalah Saksi I merupakan seorang Dokter yang menangani Termohon I sejak kecil dan Saksi II Kepala KUA Kecamatan Bulak Surabaya yang merupakan Paman Termohon I. Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Bahwa bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan terdapat Kutipan akta Nikah Nomor : 0184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sah dimata hukum.

Untuk melangsungkan perkawinan sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk membuat sebuah persetujuan haruslah meemnuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 132 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melaukakan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya kausa halal

Faktanya, Termohon I tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum sebagaimana ketentuan dari Pasal 1320 KuHPerdata. Karena sejak kecil Termohon I sudah mengalami keterlambatan pada mentalnya. Dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata.

Alat bukti selanjutnya yaitu Putusan Nomor 282/Pdt.P/2017/PN.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik bahwasanya dengan bukti tersebut dapat diketahui bahwa Termohon I pada saat ini berada didalam pnegampuan Para Pemohon. Perihal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi bahwasanya Termohon I sudah menjadi pasiennya sejak tahun 2010 .

Berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh didalam persidangan. Maka, disini Majelis berpegang pada keterangan berdasarkan dari saksi-saksi serta para pemohon. Dengan adanya saksi-saksi yang dihadirkan maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dan keteraangan dari saksi-saksi , maka memang benar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah terbukti melanggar hukum sesuai pasal yang telah disebutkan, sehingga perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal demi hukum. Dengan demkian Majelis Hakim menilai bahwa apabila perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan menimpa pasangan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menyetujui permohonan Para Pemohon agar menyelamatkan dari kemudharatan melalui permohonan pembatalan perkawinan.

Setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Agama Surabaya maka Buku Akta Nikah Nomor 0184/20/IX/2017 yang dimiliki oleh Termohon I dan Termohon II sudah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini semua langkah-langkah yang telah dipertimbangkan oleh hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan , Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Didalam putusan majelis hakim ini, Hakim telah melakukan upaya untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby Majelis Hakim tidak menggunakan dalil Al-Quran maupun Fiqh. Pada putusan ini hakim hanya menggunakan dalil pertimbangannya hanya dari Undang-Undang saja. Sebenarnya dalam memutuskan perkara ini dalil fiqh juga diperlukan dalil fiqh ini lebih mempertegas juga untuk memberikan ilmu agama didalam persidangan.

3. Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby Ditinjau dari Fiqh Imam Syafii

Pada hakikatnya didalam Syariat Islam tidak mengatur terkait batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi didalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa syarat seseorang yang melakukan perkawinan adalah mampu. Mampu yaitu bisa memilah yang baik dan tidak. Serta sanggup dalam melaksanakan sebuah kewajibannya. Ulama bersepakat yang menjadi dasar dari kecakapan yaitu akal. Jika akal individu dianggap kurang sehingga belum terbebani kewajiban. Akan tetapi, bila akalnya sudah mumpuni sehingga wajib melaksanakan yang menjadi kewajibannya.

Sebelum menghukumi seseorang penyandang keterlebakangan mental, maka perlu dikaji lebih mendalam lagi bagaimana keadaan orang tersebut. Apakah orang tersebut masuk didalam kategori yang masih memiliki tingkat kecerdasan dibawah atau diatas 35. Karena untuk kategori dibawah 35

maka orang tersebut sudah dikatakan tidak bisa dibebani hukum lagi. Dia sudah lepas dari kewajiban seperti mencari nafkah atau sebagainya.

Keterbelakangan mental yang dialami oleh Termohon I merupakan kategori yang memiliki kecerdasan antara 35-90 sedangkan menurut ilmu psikologi orang yang berada didalam kategori tersebut, maka termasuk orang yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata artinya orang yang memiliki tingkat kecerdasan kurang dari 90 tidak bisa melakukan suatu tindakan yang memerlukan pemikiran yang berat. Apabila masih dalam keadaan menjalin perkawinan maka orang tersebut masih dibebani kewajiban layaknya suami pada umumnya. Akan tetapi, dalam status hukum islam orang tersebut sudah tidak bisa dibebani hak dan kewajiban sebagai suami istri. Karena kelainan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya.

Didalam kitab Sunnah Fikih Syafii terdapat hadist sebagai dasar hukum dalam pembatalan perkawinan,yaitu⁶¹:

عن عمر رضي الله عنه قال : ايما رجل تزوج امرات وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها صدا

قها كما ملا وذلك لزوجها غرم ءلى وليها(رواه ملك و اشا في)

⁶¹ Abu A'la Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999)
97

“Dari Umar R.A, :”*Bilamana seorang laki-laki menikah seorang wanita seorang perempuan, lalu perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau kusta, balak. Lalu disetubuhnya perempuan itu, maka baginya menikahinya dengan sempurna dan demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya”* (H.R Malik dan Syafii)

Dalam hadis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat didalam hukum fikih maka sebenarnya perkawinan akibat keterbelakangan mental itu tidak diperbolehkan karena pada dasarnya seseorang yang mengalami keterbelakangan mental dinilai tidak mempunyai kepatutan baik dari perkataan maupun dari tindakannya.

Jumhur Ulama Ushul Fiqh yang mengatakan adanya landasan taklif (pembebanan hukum) kepada seseorang yang mukallaf ialah akal dan apa yang dipahaminya. Jadi seseorang yang belum berakal maka tidak mempunyai beban taklif dikarenakan dipandang belum mengerti tentang hukum. Berdasar uraian terkait, bisa disimpulkan yakni pada hakikatnya perkawinan yang dilaksanakan penyandang keterbelakangan mental merupakan suatu larangan. Bila melihat dari kaidah taklifi orang yang safih atau cacat mental tidak memiliki kepatutan dari segi ucapan dan tindakannya.

62

Menurut Imam Syafii terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang keterbelakangan mental tidak berhak menetapkan suatu perihal yang terkait pribadinya. Oleh karena ia tidak bisa mengurus pribadinya maka akad nikah

⁶² Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam* (Jakarta : PT Bumi Aksara , 1999),156

yang dilakukan oleh keduanya dianggap dibatalkan terkecuali atas persetujuan walinya. Pendapat Imamiyah yakni akad nikah yang dilaksanakan oleh orang yang safih tidak dipandang sah kecuali atas persetujuan walinya⁶³. Karena pada hakikatnya perkawinan yang dilaksanakan oleh penyadang cacat mental dianggap larangan, sebab dari segi kaidah taklifi seseorang yang safih dipandang tidak mempunyai kepantasan baik dari perkataan maupun perbuatannya.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pasangan memiliki keterbelakangan mental mempunyai khiyar fasakh. Adanya Khiyar fasakh untuk memberi pilihan kepada suami atau istri untuk memilih diantara membatalkan perkawinannya atau terus melanjutkan perkawinan. Pilihan untuk membatalkan nikah bagi seorang istri yaitu diqiyaskan dengan ketetapan yang dimiliki seorang suami terhadap istri. Hanya saja untuk penyakit impotensi ditanggguhkan masanya selama setahun sejak pengaduan istri di hadapan Pengadilan, apabila dalam jangka waktu setahun masih belum bisa melakukan hubungan suami istri maka wanita tersebut bisa memberikan pilihan untuk berpisah.

Pada Putusan No.0951/Pdt.G/2018/PA.Sby termasuk fasakh. Karena pada dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan yang mana gugatan tersebut masuk dalam sengketa perkawinan. Terjadinya fasakh pada suami-istri karena ada sesuatu yang membuat perkawinan tidak

⁶³ Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, trans. Masykur A.B. Afif Muhammad and Idrus al-Kaff. 347

dapat dilanjutkan, Apabila perkawinan tetap berjalan maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi keduanya.

Akan tetapi jika memperoleh izin dari wali maka perkawinan tersebut diperbolehkan. Oleh karena mereka tidak bisa mengurus pribadinya, maka akad yang dilakukan batal terkecuali ada persetujuan wali.⁶⁴



⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah dkk, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera,1996) 347



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 73 kompilasi Hukum islam dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan alasan bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum *incasu* perkawinan. Karena Termohon I masih berada pada pengamuan orangtua. Sehingga perkawinannya dapat dibatalkan oleh para pemohon. Alasan perkawinan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat yang sudah ada.
2. Imam Syafii berpendapat boleh melakukan pembatalan perkawinan bagi penyandang keterbelakangan mental baik dari kalangan suami atau

dari kalangan istri. Karena menurut Imam Syafii orang yang safih dianggap tidak mengetahui yang dianggap baik dan yang buruk. Akan tetapi jika memperoleh izin dari wali maka perkawinan tersebut diperbolehkan. Alasannya mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, Maka akad yang dilakukan batal kecuali ada izin dari wali.

B. Saran

1. Bagi majelis hakim Pengadilan Agama serta Instansi Agama memiliki tugas untuk menjelaskan keilmuan baik dibidang fiqh atau ilmu lainnya. Karena instansi tersebut berperan penting untuk menjelaskan terkait hukum Islam bagi masyarakatawam. Sehingga dapat memberikan kemudahan dan kejelasan terhadap masyarakat awam.
2. Kajian dari Imam Syafii dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan bagi penyadnag keterbelakangan mental. Sehingga dalam hal membatalkan harus memperhatikan faktor-faktor apasaja yang dapat menyebabkan pembatalanperkawinam

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Skripsi :

- Abbas, Siradjuddin *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafii*. Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004
- Abdullah, Amin *Menuju Keluarga Bahagia*. Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta.
- Abdullah, Muhammad Amin, *Metode Penelitian Agama. Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2006
- Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusdy, Al-fakih Abdul Wahid Muhammad , *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said Bin dan Achmad Zaidun, Juz III, Cet 1. Jakarta; Pustaka Amani, 2017
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media ,2004.
- Amir, Syarifudin . *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009
- Ali, Zainudin, *Metode Pnelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika , 2011.
- Al-Maghari, Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* , Yogyakarta, 2001
- Asy-Surbasi , Ahmad. *4 Mutiara Zaman* , Jakarta : Pustaka Qalami, 2003
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Maududi, Abu A’la *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999

- Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan, CV Zahir Tranding Co.1978
- Hasan, Muhammad Kamal, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P3M 1979
- Idris, Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm jilid 2*, Mohammad Yasir Abd Mutholib .Jakarta: Pustaka Azzam, 2015
- JP Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum islam*, (Semarang: RMPUIIN Walisongo, Mentri Agama, 2015
- Intelektual, Wawan. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*(Jakarta: Wilpred, 2007
- Jamaluddin, Arif, *Hadis Hukum Keluarga*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Johny Ibrahi, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006
- Mahkamah Agung RI Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, 2010
- Maramis, Ilmu Kedokteran Jiwa, Surabaya : Airlangga University Press, 2008.
- Mamudji, Sri *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Moelen, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff.

Mughniyyah, Muhammad Jawad ,*Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah* Afif Muhammad , Basrie Press,Jakarta,1994

Ma`shum Zein, Muhammad ,*Ilmu Ushul Fiqih* Jombang: Darul Hikmah, 2008

Nawawi Imam, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 17, Lebanon : Drul Fikr, 283

Rasjidi,Lili , *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Syah, Muhammad Ismail . *Filsafat Hukum Islam* , Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999

Sodiqin, Ali , *Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Beranda , 2012

Tutik Triwulan , *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Prenada Media Group,2008

Intelektual, Wawan. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*(Jakarta: Wilpred, 2007

Tihami , *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2010

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim ,2015

Yunus, Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia* . Jakarta : Hida Karya Agung, 1990

Zaidan, Abdul karim, *Pengantar Studi Syariah Islam Lebih Dalam* . Jakarta : Rabbani Press, 2002

Zein, Muhammad Mashun, *Ilmu Ushul Fiqh* , Jombang: Darul Hikmah, 2008

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al-Katiani dkk. Jilid 10, Jakarta : Gema Insani, 2007

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website :

Raneezwa Nanis “Pengertian Anak Tunagrahita” dalam

[http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian Anak-Tunagrahita.html](http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian-Anak-Tunagrahita.html).



LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor : 0951/Pdt.G/ 2018/PA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

Pemohon I

Pemohon II

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2018 memberi kuasa kepada Marie S Matahelumual SH dkk. Pekerjaan advokat, Alamat Perumahan Citra Harmoni blok. E 1 Nomor 36 Sidodadi-Tama-Sidoarjo

Melawan

Termohon I

Termohon II

-Pengadilan Agama Tersebut

-Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

-Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon dan Termohon II serta memeriksa bukti yang berkaitan :

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mendaftarkan perkaranya pada tanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Sehingga mereka yang disebut dengan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby sebagai berikut :

5. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/ 20/ IX/ 2017 tanggal 12 September 2017;
6. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tua dari Termohon I oleh karenanya mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menunjuk pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan Pada tanggal 12 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Kota Surabaya sebagaimana

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/ 20/ IX/ 2017 tanggal 12 September 2017 tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

8. Bahwa Termohon I tidak bisa membuat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena untuk membuat persetujuan haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya kausa halal

9. Bahwa dapat para Pemohon jelaskan Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan dibawah orang normal pada umumnya dan Termohon I berada dibawah pengampuan Para Pemohon;

10. Bahwa proses terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II diluar kemampuan Para Pemohon untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena Termohon I saat itu pergi meninggalkan rumah tanpa

pamit (hilang), sehingga Para Pemohon melapor kepada Polisi dan setelah sekitar 1 (satu) minggu dengan bantuan aparat kepolisian para Pemohon menemukan Termohon I dirumah Termohon II di Surabaya, sejak saat itu Termohon I diajak pulang ke rumah Para Pemohon sehingga antara Termohon I dan Termohon II sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 5 (lima) bulan;

11. Bahwa setelah kejadian itu baru Para Pemohon tahu ternyata Termohon I telah menikah dengan Termohon II adapun pengurusan surat-surat untuk perkawinan Termohon I telah dibimbing oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai keluarga dari Termohon I;
12. Bahwa Termohon I yang berada dibawah pengampuan Para Pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami da apabila diteruskan maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II akan menimbulkan kesengsaraan bagi keduanya karena Termohon I tidak bisa bekerja, semua kebutuhan adalah dari Para Pemohon selaku orangtuanya;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang ammarnya berbunyi :

PRIMER :

2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak pada tanggal 12 September 2017;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/20/IX/2017. Tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon II telah datang menghadap dipersidangan, pertama-tama majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan. Para Pemohon dan atas pertanyaan kedua majelis para pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil surat permohonannya. Tidak ada perubahan dan tambahan :

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan para pemohon tersebut, Termohon II telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi

1. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
2. Bahwa benar (Pemohon I) dan (Pemohon II) disebut sebagai para Pemohon adalah orangtua Termohon I
3. Bahwa merujuk permohonan pembatalan perkawinan pada angka 3, 4 dan 5 terkait adanya niat para Pemohon membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, Termohon II tidak keberatan karena setelah dilangsungkan perkawinan Termohon II merasakan kejanggalan pada diri Termohon I dimana Termohon I tidak seperti layaknya suami pada biasanya;
4. Bahwa tidak benar proses terjadinya perkawinan terjadi diluar kemampuan para Pemohon. Sebenarnya Para Pemohon dapat mencegah perkawinan Termohon I dan Termohon II apanila Para Pemohon mau menemui Termohon II pada saat Termohon II berkunjung ke rumah Para Pemohon pada bulan Maret 2017. Pada saat Termohn mendatangi rumah Termohon I yang masih serumah dengan Para Pemohon, tidak ada satupun keluarga Termohon I yang mau menemui Termohon II Termohon II hanya ditemui pembantunya saat akan pamit pulang, dan pada saat pamit pulang Termohon II melihat Pemohon I pulang dari dinas kemudian pergi lagi. Sedangkan dirumah ada Pemohon II (ibu)

Termohon I yang tidak mau keluar dari kamar dan tidak mau menemui Termohon II dengan alasan lelah;

5. Bahwa seandainya pada saat Termohon II bermain/ bertamu kerumah Termohon I pihak keluarga mau bertemu dengan Termohon II dan mengatakan sejujurnya atas kondisi mental Termohon I maka Termohon II akan mencari cara untuk menjauhi Termohon I. Oleh karena itu tiada satupun keluarga dari Termohon I yang menemui Termohon II maka Termohon II beranggapan kehadiran Termohon II tidak diharapkan karena status ekonomi Termohon II dengan Termohon I tidak sederajat sehingga meskipun ada penolakan Para Pemohon, Termohon II tetap melanjutkan hubungan asmara sampai jenjang perkawinan;
6. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Termohon I dengan seseorang yang mengaku sebagai pamannya Termohon I datang untuk meminang Termohon II. Ketidakhadiran Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon tidak menyetujui pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II. Setelah adanya peminangan, Termohon I dan Termohon II menikah secara resmi dan tercatat diKUA Kecamatan Kenjeran , Kota Surabaya;
7. Bahwa melihat proses yang terjadi pada angka 4, 5, dan 6 tidak benar pernikahan terjadi diluar kemampuan Para Pemohon. Sikap para Pemohon yang tidak berkenan menemui Termohon II pada saat datang kerumah Para Pemohon tidak mengatakan yang sejujurnya atas komdisi Termohon I yang membuat Termohon II menyimpulkan Para Pemohon

tidak setuju dengan hubungan Termohon I dan Termohon II karena status ekonomi yang jauh berbeda;

8. Bahwa setelah menikah Termohon I tinggal bersama Termohon I Baru I No.37 Surabaya. Sebelum dilangsungkan pernikahan Termohon I melengkapi persyaratan administrasi/pengantar nikah tanpa melibatkan Termohon II;
9. Bahwa Termohon II tidak keberatan dengan adanya permohonan pembatalan perkawinan. Namun Termohon II sangat kecewa terhadap para Pemohon yang sebelumnya tidak memberitahu kondisi Termohon I sebenarnya.

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam konpensi dianggap terulang kembali dalam rekonpensi sepanjang adanya relevansinya dan dijadikan satu-kesatuan utuh dalam rekonpensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya kedudukan Termohon II sebagai Penggugat rekonpensi dan Pemohon I sebagai Tergugat Rekonpensi I dan Termohon II sebagai Tergugat II;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Termohon I bukanlah pernikahan yang dipaksakan. Sebelum dan selama dilangsungkan pernikahan tidak ada kejangalan.keanehan pada diri Termohon I yang sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mental dengan tingkat kecerdasan dibawah normal pada umumnya;

4. Bahwa sikap dingin yang ditunjukkan pada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berkenan menemui Penggugat pada saat Penggugat berkunjung kerumah membuat Penggugat beranggapan hubungan Penggugat dan Termohon I tidak mendapat restu Para Pemohon sebagai orangtua Termohon I dikarenakan alasan ekonomi yang mana Penggugat berasal dari kalangan ekonomi bawah sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan dengan Termohon I hingga ke jenjang pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan terjadi barulah Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan Termohon I tidak cakap hukum karena sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mental dengan tingkat kecerdasan dibawah normal pada umumnya ;
6. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan sangatlah merugikan penggugat yang telah mengeluarkan biaya perkawinan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) . Untuk itu, mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Para Pemohon membayar biaya perkawinan Penggugat dengan Termohon I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Termohon II/Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

II. Dalam Rekonpensi

Menghukum Para Pemohon membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) pada saat putusan dibacakan

Subsider :

Apabila ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon II tersebut, para Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0184/20/IX/2017. Tanggal 12 September 2017;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Termohon I oleh karenanya mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menunjuk pada ketentuan
4. Bahwa Termohon I tidak bisa membuat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Mo.1 tahun 1974 karena untuk membuat persetujuan haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :
 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
 2. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
 3. adanya objek
 4. adanya kausa yang halal
5. Bahwa dapat para Pemohon jelaskan Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlamabatan pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan dibawah orang normal pada umumnya dan Termohon Iberada dibawah pengampuan Para Pemohon;
6. Bahwa proses terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II diluar kemampuan para Pemohon untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena Termohon I saat itu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (hilang) sehingga Para Pemohon

melapor kepada polisi dan setelah sekitar satu minggu dengan bantuan aparat kepolisian para Pemohon menemukan Termohon I di rumah kediaman Termohon II di Surabaya. Sejak saat itu Termohon I diajak pulang ke rumah Para Pemohon sehingga antara Termohon I dan Termohon II sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar lima bulan ;

7. Bahwa setelah kejadian itu baru Para Pemohon tahu ternyata Termohon I telah menikah dengan Termohon II adapun pengurusan surat-surat untuk perkawinan Termohon I telah dibimbing oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai keluarga dari Termohon I;
8. Bahwa Termohon I yang berada dibawah pengampuan Para pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan apabila diteruskan maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi keduanya karena Termohn I tidak bisa bekerja, semua kebutuhan berasal dari Para Pemohon selaku orangtuanya;
9. Bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Termohon I tidak cakap dan tidak bisa bekerja, semua kebutuhan berasal dari Para Pemohon selaku keduanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak pada tanggal 12 September 2017;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/20/IX/2017. Tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa atas replik para Pemohon tersebut, Termohon II tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. BUKTI SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Tanggal 12 September 2017 (P,1)

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya Tanggal 09 November 2016 (P,2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya Tanggal 23 Maret 2013 (P,3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya tanggal 23 Maret 2013 (P,4)
5. Fotokopi Putusan Nomor ; 282/Pdt.G/2017/PN.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik, Tanggal 01 Februari 2018 (P,5)
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram, atas nama XXXX yang dikeluarkan Psikiatri Fakultas Kedokteran UNAIR/RSUD Soetomo Surabaya , tanggal 16 Oktober 2017 (P,6)
7. Fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog DRs. Psi Muryono M.Kes, atas nama XXXX(P,7)
8. Fotokopi Surat XXXX , tanggal 13 September 1999 (P,8)
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 14 Oktober 2017 (P,9)
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 01 April 2014 (P,10)

Selain bukti tertulis yang telah disebutkan diatas, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi untuk memberikan keterangan. berikut ini merupakan saksi-saksi yang diajukan :

b. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dokter, tempat kediaman diKota Surabaya, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Saksi mengaku kenal para pemohon sejak 10 tahun lalu atau sejak tahun 2012 karena anak para pemohon menjadi pasien saksi;
 - Bahwa anak para Pemohon sering mempunyai perilaku yang menyimpang, seperti mencuri dan berbohong;
 - Bahwa menurut saksi yang dikatakan perilaku menyimpang adalah perilaku yang salah sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain dan dilakukan secara berulang-ulang
 - Bahwa hasil pemeriksaan saksi, anak para Pemohon mempunyai intelegensi dibawah rata-rata karena intelegensinya hanya sekitar 34 s/d 90 sedang yang normal adalah antara 90/100
 - Bahwa orang yang mempunyai intelegensi kurang dari 90 kurang bisa bertanggung jawab sehingga atas segala tindakannya perlu pendampingan
 - Bahwa menurut pemeriksaan saksi kadar kejiwaan anak Pemohon cenderung memburuk.

2. SAKSI II, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Bulak, tempat tinggal Kota Surabaya dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Termohon I dan Termohon II karena saksilah yang mengurus dan mencatat perkawinan keduanya;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017 hal itu saksi ketahui karena saksi yang mencatatkan perkawinannya;
- Bahwa waktu proses akad nikah dilaksanakan tidak ada hambatan, karena ijab kabulnya berjalan dengan lancar, Termohon I mengucapkan ijab berjalan lancar;

Menimbang, bahwa Termohon II yang mebantah dalil permohonan para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun meski telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 November 2018 dan setelah menyampaikan kesimpulan kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatunya telah tercatat dalam berita acara dimaskud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa dimaksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya dibatalkan karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena Termohon I tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Termohon I, oleh karena itu sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Para Pemohon telah mempunyai legal standing

untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pemohon yang mendalilkan bahwa perkawinan Termohon I dengan termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Termohon I tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum atau melakukan sebuah perbuatan hukum telah dibantah oleh Termohon II karena menurut Termohon II perkawinannya dengan Termohon I telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan para Pemohon tersebut dan jawaban Termohon II sebagaimana diuraikan diatas, maka ada dua hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini, pertama adalah apakah benar ada perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kedua belah pihak diberi kesempatan yang seimbang dan proporsional untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi, sedang Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan bukti-bukti yang

diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang adanya peristiwa hukum perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dibuktikan dengan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II, berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang apakah perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau tidak, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan terdiri dari adanya persetujuan dari calon suami istri, calon suami berumur 19 tahun dan calon istri telah berumur 16 tahun, tidak ada larangan untuk menikah dan tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena Termohon I tidak cakap membuat persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, karena sejak kecil Termohon I sehari-harinya harus dibantu para Pemohon sebagai orangtuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 telah terbukti bahwa Termohon I pada saat ini berada dalam perwalian atau pengampuan para Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya Penetapan perwalian atau pengampuan terhadap Termohon I yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik menjadi bukti bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum *in casu* perkawinan, hal itu diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli Prof. Marlinah S.Kj yang menerangkan bahwa Termohon I sudah menjadi pasiennya sejak tahun 2010 karena Termohon I hanya mempunyai tingkat kecerdasan antara 35-90 sedang menurut ilmu psikologi kecerdasan seseorang yang berada antara 35-90 termasuk kecerdasan dibawah rata-rata, artinya orang yang mempunyai tingkat kecerdasan kurang dari 90 tidak bisa melakukan suatu tindakan yang memerlukan pemikiran berat dan berdasarkan keterangan saksi ahli Prof marlinah dan bukti P.7 Termohon I termasuk kategori dibawah rata-rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diuraikan diatas, majelis menilai bahwa telah terbukti Termohon I tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya Termohon I tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon I menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 12 September 2017 adalah sebagai perbuatan hukum, maka perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan tidak sah dan karenanya pula bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan dan bukti perkawinannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat, juga menyampaikan gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan gugatan rekonpensinya bersamaan dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Termohon adalah tentang ganti kerugian materiil yang dialami oleh Termohon II karena dengan dilaksanakannya perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah

mengeluarkan biaya, sehingga Termohon II menuntut ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena yang digugat Termohon II adalah tentang ganti rugi majelis menilai bahwa gugatan Termohon II tersebut tidak berdasarkan hukum, karena tentang ganti rugi tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Rekonpensi Termohon II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0184/20/IX/2017

Dalam Rekonpensi :

1. Menyatakan gugatan rekonpensi Termohon II tidak dapat diterima (niet onvenklijk verklaard)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391. 000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dalam Kompensi :

1. Menolak permohonan para pemohon

Dalam Rekonpensi :

1. Menyatakan gugatan rekonpensi Termohon II tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebankan kepada paraPemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.767.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Dalam putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 09 Robbiul akhir 1440 H oleh kami Drs. Zainal Aripin, S.H M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Saifudin MH. Dan Drs Bahrul Hayat SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Para Pemohon, dan kuasa hukumnya, diluarnya hadirnya para Tergugat dengan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. Zainal Aripin S,H . M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saifuddin M.H

Drs. H. Bahrul Hayat, S.H

Panitera Pengganti

Masfi Handayani S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.676.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.767.000,-

(satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Winda Argita Putri
NIM : 15210184
Tempat Tanggal Lahir : Malang , 04-Juni-1997
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
No Telp : 081235831416
Email : windaargita1@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Dharma Wanita Slorok
2003-2009 : SDN Slorok 02
2009-2012 : SMP N 2 Sumber Pucung
2012-2015 : SMAN 1 Sumber Pucung

